

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, ditopang oleh jumlah penduduk yang besar, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, serta pasar domestik yang luas. Kegiatan yang sangat mempengaruhi Indonesia juga salah satunya tidak jauh dari kegiatan perekonomian.

Dalam perkembangan ekonomi, Indonesia sangat menerapkan prinsip “sistem ekonomi pancasila” dimana tertera dalam Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi bahwa “perekonomian Indonesia didasarkan pada asas kekeluargaan”. Maksudnya semua kegiatan ekonomi di Indonesia harus dilakukan dengan semangat gotong royong dan kebersamaan serta tidak hanya untuk kepentingan individu semata.¹ Dalam hal ini melakukan perekonomian mengharuskan adanya badan usaha yang mampu mewadahi kegiatan perekonomian. Salah satu badan usaha yang memiliki status badan hukum dan sesuai dengan pasal tersebut adalah koperasi.²

Koperasi dipercaya sebagai alternatif model ekonomi karena koperasi memiliki peran krusial dalam membangun kemandirian ekonomi masyarakatnya. Koperasi juga merupakan salah satu badan usaha yang berbadan hukum dengan usaha yang beranggotakan orang-orang yang berorientasi menghasilkan nilai tambah dan dapat dimanfaatkan bagi peningkatan ekonomi bagi ekonomi Indonesia dan kesejahteraan anggotanya. Sebagai lembaga ekonomi yang berbasis keanggotaan, koperasi memiliki prinsip utama yaitu dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Prinsip ini

¹ Muhammad Furqon Almurni dan Nurrohman Syarif, “Titik Temu Sistem Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Pancasila serta Filsafat Keduanya untuk Mencapai Kesejahteraan Ekonomi Rakyat Indonesia”, *Jurnal Ad-Deenar*, 8. No. 01(2024): 2.

² Cendy Irawan, et al., “Kepastian Hukum Pengawasan Koperasi Terkait Kesalahan Pengelolaan Koperasi dan Tanggung Jawabnya”, *Jurnal Riset Ilmiah*, 3. No. 3(2024): 1209.

mencerminkan semangat gotong royong, partisipasi aktif, dan kepemilikan bersama dalam kegiatan ekonomi. Koperasi tidak hanya bertujuan untuk mencari keuntungan semata, melainkan lebih menekankan pada pemberdayaan ekonomi anggota secara kolektif.³

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 tentang perkopersian, disebutkan bahwa “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dengan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.⁴ Dimana koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat maka koperasi harus berusaha mengembangkan dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan Anggotanya, serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya melalui pelayanan kebutuhan mereka. Walaupun sebenarnya koperasi juga mendapat keuntungan, namun keuntungan bukanlah tujuan utama koperasi. Tujuan utama koperasi yaitu pemenuhan kebutuhan ekonomi para anggotanya dan juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya.

Koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam sistem perekonomian Indonesia, karena mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, pemberdayaan masyarakat, serta pemerataan keadilan. Keunggulan koperasi terletak pada kemampuannya dalam menggerakkan potensi ekonomi dan sosial masyarakat secara kolektif. Melalui wadah koperasi, individu dapat bekerja sama dalam menghadapi persoalan ekonomi, memperluas akses terhadap layanan keuangan, serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Selain itu, koperasi juga menjadi instrumen penting dalam mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata. Meski demikian, sejumlah kendala masih menghambat optimalisasi peran koperasi, seperti rendahnya pemahaman masyarakat mengenai fungsi koperasi, lemahnya sistem manajemen, serta keterbatasan dalam bersaing dengan pelaku

³ Nur Asia, et al., “Analisis laporan keuangan pada koperasi simpan pinjam”, *Jurnal INOVASI*, 19. No. 19(2023): 134.

⁴ Reza Nurul Ichsan, et al., “Sosialisasi Pemberdayaan Generasi Milenial Terhadap Perkoperasian di Era Industri 4.0 Pada Mahasiswa Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia”, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1. No. 2(2022): 5.

usaha besar. Oleh karena itu, koperasi diharapkan mampu terus menjadi fondasi utama dalam memperkuat struktur ekonomi nasional.⁵

Lembaga keuangan yang mulai diminati masyarakat kecil dan menengah adalah koperasi. Hal ini dilakukan masyarakat karena koperasi yang ada tidak memberikan syarat dan jaminan yang memberatkan masyarakat baik yang akan melakukan pembiayaan maupun simpanan. Khususnya sarana simpan pinjam yang paling diminati oleh Masyarakat atau anggota. Namun, pada kenyataannya koperasi memiliki beberapa jenis serta fungsi yang berbeda-beda untuk menunjang perekonomian masyarakat. Berdasarkan fungsinya, koperasi terbagi menjadi beberapa macam, di antaranya koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi pemasaran, koperasi jasa, dan koperasi simpan pinjam.

Koperasi konsumen berperan menyediakan barang kebutuhan sehari-hari bagi anggotanya, sedangkan koperasi produsen membantu anggotanya dalam mengelola produksi secara kolektif. Koperasi pemasaran bertujuan menyalurkan hasil produksi anggota ke pasar, sementara koperasi jasa menawarkan berbagai layanan, seperti transportasi, pendidikan, atau perumahan. Dengan jenis koperasi tersebut, koperasi sebenarnya merupakan pilar penting dalam mendorong ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berkeadilan.⁶

Koperasi juga terbagi menjadi dua jenis, yaitu koperasi konvensional dan koperasi syariah. Koperasi konvensional beroperasi berdasarkan prinsip ekonomi umum yang berlaku, sedangkan koperasi syariah merupakan badan usaha yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam praktiknya, koperasi syariah melarang segala bentuk transaksi yang mengandung unsur *riba* (bunga), *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi atau perjudian). Sebagai gantinya, koperasi syariah menerapkan sistem yang berlandaskan pada akad-akad syariah seperti *murabahah*,

⁵ Selviana Nasution, et al., “Peranan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia”, *Jurnal As-Syirkah*, 3. No. 2(2024): 529.

⁶ Faruk Alfiyan dan Rifki Indriyani, “Pemanfaatan Aplikasi E-Tabungan untuk Pencatatan Tabungan di Koperasi Serba Usaha Sanjaya-Banyuwangi”, *Jurnal Abdimastek*, 2. No. 1(2021): 53.

mudharabah, musyarakah, ijarah, dan akad-akad lainnya yang sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).⁷ Selain aspek hukum syariah, koperasi syariah juga menekankan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan dalam pengelolaannya. Tujuan utamanya bukan semata-mata mengejar keuntungan, tetapi lebih pada upaya menciptakan keseimbangan ekonomi yang berkeadilan dan keberkahan dalam aktivitas usaha. Dengan mengutamakan prinsip tolong-menolong dan kepedulian sosial, koperasi syariah diharapkan mampu menjadi solusi alternatif dalam membangun sistem ekonomi yang inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah yang sulit menjangkau layanan lembaga keuangan konvensional.⁸

Dalam penilaian keberhasilan membangun koperasi sangat diperlukan regulasi yang kuat untuk pertahanan koperasi dalam mengatasi berbagai krisis ekonomi yang sedang terjadi. Regulasi koperasi memegang peran penting dalam menentukan arah dan kualitas tata kelola koperasi sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan di Indonesia. Koperasi, sebagai badan usaha yang beranggotakan orang-orang dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan bersama, memerlukan sistem pengaturan internal yang jelas, terstruktur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar koperasi. Regulasi internal koperasi tidak hanya mengatur struktur organisasi, hak dan kewajiban anggota, serta mekanisme pengambilan keputusan, tetapi juga menjadi pedoman dalam menjalankan aktivitas usaha secara transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.⁹ Seperti yang sudah dilaksanakan atau sudah berjalan di koperasi konsumen harapan Sejahtera Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon yang memprioritaskan prinsip dari mensejahterakan seluruh anggotanya.

⁷ Siti Nurhayati dan Nurjamil, "Implementasi Norma Hukum Ekonomi Syariah Pada Pembiayaan Akad Mudharabah di Baitul Maal Wattamwil", *Jurnal Tabarru'*, 7. No. 2(2024): 784.

⁸ Muhammad Wandisyah R. Hutagalung dan Sarmiana Batubara, "Peran Koperasi Syariah dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia", *Jurnal JIEI*, 7. No. 3(2021): 2.

⁹ Ainur Oktania, et al., "Menelaah Aturan Koperasi Syariah untuk Membangun Sustainable Economy Berorientasi Falah dan Mashlahah", *Jurnal EK&BI*, 7. No. 1(2024): 364.

Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (Kopsyah Harapan Sejahtera) hadir sebagai wadah yang menjembatani kebutuhan ekonomi anggotanya, khususnya bagi para pegawai yang berada dalam lingkungan kampus. Keanggotaan koperasi ini umumnya terbatas pada pegawai negeri yang tercatat secara resmi dan memiliki pengelolaan gaji melalui sistem administrasi Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon (UIN SSC). Artinya, untuk dapat menjadi anggota penuh dan memanfaatkan seluruh fasilitas koperasi, individu harus terdaftar sebagai bagian dari sivitas akademika yang secara administratif terhubung dengan universitas. Namun demikian, masyarakat umum tetap memiliki peluang untuk berpartisipasi dalam pengembangan koperasi, khususnya melalui unit usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dijalankan oleh koperasi tersebut. Meskipun akses mereka terbatas dibandingkan anggota internal, keikutsertaan masyarakat dalam sektor UMKM ini menunjukkan bahwa koperasi juga membuka ruang kolaboratif yang inklusif. Dengan demikian, Kopsyah Harapan Sejahtera tidak hanya berperan dalam mendukung kesejahteraan pegawai kampus, tetapi juga turut memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar melalui sektor produktif berbasis syariah.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu anggota inti yakni dengan Bapak Toto Suharto, S.E. M. Si. selaku Sekretaris Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada hari Selasa, 17 Juni 2025 dimana beliau mengatakan bahwa diadakannya koperasi di lingkungan kampus amat sangat membantu, baik bagi kebutuhan anggota maupun koperasi itu sendiri, beliat sangat mengakui bahwa keberadaan koperasi memiliki nilai strategis dan manfaat ganda. Bagi anggota, koperasi memberikan kemudahan dalam memenuhi berbagai kebutuhan, seperti layanan simpan pinjam, penyediaan barang kebutuhan pokok, atau fasilitas lainnya yang relevan dengan kehidupan kampus. Hal ini tentu sangat membantu, terutama bagi dosen, staf, maupun mahasiswa yang membutuhkan akses terhadap layanan ekonomi yang cepat, mudah, dan terjangkau. Sementara itu, bagi koperasi sendiri, partisipasi aktif

para anggota dalam berbagai aktivitas ekonomi menciptakan sumber pendapatan dan keberlanjutan operasional. Semakin tinggi tingkat keterlibatan anggota, maka semakin besar pula peluang koperasi untuk tumbuh dan berkembang. Dengan demikian, koperasi konsumen syariah harapan sejahtera tidak hanya berperan sebagai lembaga keuangan semata, tetapi juga sebagai wadah pemberdayaan ekonomi yang saling menguntungkan antara koperasi dan anggotanya.

Koperasi konsumen syariah harapan Sejahtera ini memiliki visi dan misi dimana secara tegas diarahkan untuk kesejahteraan bagi anggotanya. Hal ini menjadi tujuan utama yang mendasari seluruh kegiatan dan kebijakan koperasi. Kesejahteraan anggota tidak hanya dimaknai secara finansial, tetapi juga mencakup kemudahan dalam akses layanan, peningkatan taraf hidup, serta penguatan solidaritas antar anggota. Seluruh program yang dijalankan koperasi, seperti simpan pinjam, pembiayaan usaha, atau penyediaan kebutuhan pokok, ditujukan agar anggota dapat memperoleh manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun pada kenyataannya masih banyak permintaan anggota yang belum bisa diselaraskan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku namun dengan upaya menjalankan prinsip mensejahterakan anggota koperasi sendiri bisa menjadi sarana bagi anggota untuk berkembang secara ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Visi dan misi ini mencerminkan bahwa koperasi tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan berfokus pada pemberdayaan dan kesejahteraan kolektif.¹⁰

Berdasarkan dari uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik meneliti tentang Regulasi Internal Pada Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Dan Dampak Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggotanya, dengan judul penelitian **“Implementasi Regulasi Keuangan Pada Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati**

¹⁰ Wawancara dengan bapak Toto Suharto sebagai Sekretaris Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera pada hari Selasa tanggal 17 Juni 2026.

Cirebon Dan Dampak Terhadap Kepuasan Anggota Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”

B. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang, pada subbagian ini akan diuraikan secara sistematis mengenai identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah. Ketiga komponen ini disusun untuk memperjelas fokus kajian dan batas ruang lingkup penelitian, sehingga pelaksanaan penelitian dapat terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai.

1. Identifikasi Masalah

Penelitian ini mengkaji regulasi internal pada Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi anggota dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menyoroti berbagai permasalahan, seperti ketidakjelasan regulasi, ketidaksesuaian antara aturan dan praktik, rendahnya pemahaman pengurus serta anggota terhadap mekanisme keuangan syariah, dan lemahnya pengawasan internal. Regulasi yang bersifat administratif dan kurang adaptif terhadap dinamika operasional menyebabkan partisipasi anggota rendah, layanan kurang optimal, serta tidak adanya evaluasi berkelanjutan yang menimbulkan kesenjangan antara aturan dan kondisi ekonomi anggota. Selain itu, belum selarasnya regulasi internal dengan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan kemaslahatan menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaan koperasi dalam mewujudkan kesejahteraan anggotanya.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah ditetapkan dan objek penelitian yang diteliti agar tidak melebar, penulis memberikan adanya batasan-batasan yang Jelas mengenai wilayah permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan melakukan studi lapangan dengan membatasi penelitian dengan memfokuskan ke tema yang diambil yaitu tentang

Regulasi keuangan pada aspek simpan pinjam dan dampak kepuasan anggotanya yang fokus diteliti pada data tahun 2024, serta menggunakan dasar hukum sesuai perspektif Hukum Ekonomi Syariah yaitu Fatwa DSN-MUI, jadi penulis hanya terfokus pada salah satu koperasi di Cirebon yaitu koperasi konsumen syariah harapan Sejahtera di Universitas Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

3. Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini disusun dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan berikut:

- a. Bagaimana implementasi regulasi keuangan yang diterapkan oleh Koperasi Syariah Harapan Sejahtera di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon?
- b. Bagaimana dampak regulasi keuangan Koperasi Syariah Harapan Sejahtera di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang kepuasan anggota?
- c. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi regulasi keuangan dan dampak pada kepuasan anggota Koperasi Syariah Harapan Sejahtera di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan tersebut melalui pendekatan ilmiah yang sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui implementasi regulasi keuangan yang diterapkan oleh Koperasi Syariah Harapan Sejahtera di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

2. Untuk mengetahui dampak regulasi keuangan Koperasi Syariah Harapan Sejahtera di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon tentang kepuasan anggota.
3. Untuk mengetahui pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap implementasi regulasi keuangan dan dampak pada kepuasan anggota Koperasi Syariah Harapan Sejahtera di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Secara umum, manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi hal-hal berikut:

1. Manfaat Teoretis

a. Penguatan Koperasi Syariah

Penelitian ini bermanfaat dalam memperkuat pengembangan teori koperasi syariah, khususnya yang berkaitan dengan regulasi internal dan implementasinya dalam meningkatkan kesejahteraan anggota.

b. Pemahaman Regulasi Internal Koperasi

Hasil dari penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memperkaya kajian ilmiah mengenai regulasi internal koperasi, khususnya dalam konteks koperasi syariah. Penelitian ini juga memperdalam pemahaman mengenai bagaimana regulasi internal disusun, dijalankan, dan dievaluasi dalam kerangka prinsip-prinsip ekonomi syariah.

c. Dampak Regulasi Internal Koperasi Syariah

Penelitian ini berkontribusi dalam kajian ilmiah mengenai hubungan antara regulasi internal koperasi syariah dan dampaknya terhadap kesejahteraan anggota. Khususnya pemahaman tentang bagaimana aturan-aturan internal yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah, seperti keadilan, musyawarah, dan tolong-menolong,

karena akan mempengaruhi kinerja koperasi dalam memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi anggotanya.

d. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pengelolaan Regulasi Internal

Dengan penelitian ini fokus pada pandangan Hukum Ekonomi Syariah, agar dapat memastikan atau meneliti lebih dalam mengenai koperasi syariah yang diteliti oleh peneliti regulasinya sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan Hukum Ekonomi Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini menjadi sarana untuk mengembangkan kemampuan peneliti dalam menganalisis regulasi internal dalam koperasi syariah serta kesesuaian dengan pandangan hukum ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini juga memperluas wawasan peneliti terhadap isu-isu regulasi internal koperasi syariah dalam pandangan hukum ekonomi syariah.

b. Bagi Koperasi Syariah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para anggota dan pelaku UMKM, tentang bagaimana regulasi internal yang ada di koperasi konsumen syariah harapan sejahtera. Hal ini sekaligus dapat mendorong literasi dan partisipasi masyarakat dalam sektor regulasi keuangan syariah.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya para anggota dan pelaku UMKM, tentang bagaimana regulasi internal yang ada di koperasi konsumen syariah harapan sejahtera. Hal ini sekaligus dapat mendorong literasi dan partisipasi masyarakat dalam sektor regulasi keuangan syariah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur kepustakaan terkait analisis regulasi internal pada koperasi konsumen syariah harapan sejahtera di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon dan dampak terhadap kesejahteraan ekonomi anggotanya perspektif hukum ekonomi syariah, juga menambah literatur skripsi tentang hukum ekonomi syariah di perpustakaan UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon serta dapat digunakan sebagai acuan terhadap penelitian sejenis.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan peneliti sehingga mengangkat judul tersebut diantaranya yaitu:

1. Khalda Khairunnisa, et al., menulis penelitian dengan judul “Dampak Koperasi Syariah Pada Pertumbuhan UMKM di Kota Serang: Studi Kasus Sektor Perdagangan dan Jasa” peneliti membahas bahwa koperasi syariah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses modal, pengembangan kapasitas manajerial, dan pemberdayaan ekonomi lokal bagi UMKM. Pembiayaan syariah yang ditawarkan, seperti murabahah dan mudharabah, telah membantu UMKM mengatasi masalah permodalan dengan cara yang lebih inklusif dan sesuai dengan prinsip syariah.¹¹ Tulisan yang ditulis oleh Khalda dkk dengan tulisan ang ditulis leh penulis memiliki kesamaan dalam fokus kajian terhadap koperasi syariah, menggunakan pendekatan empiris, serta berpegangan pada prinsip hukum ekonomi syariah. Namun, keduanya juga memiliki perbedaan dalam fokus utama dan sasaran dampak: penelitian Khalda berfokus pada dampak koperasi syariah

¹¹ Khalda Khairunnisa, et al., “Dampak Koperasi Syariah Pada Pertumbuhan Umkm di Kota Serang: Studi Kasus Sektor Perdagangan dan Jasa”, *Jurnal Ab-Joiec*, 02. N0. 02(2024): 77.

terhadap pertumbuhan UMKM di Kota Serang, menggunakan variabel terkait akses pembiayaan dan perkembangan usaha. Sedangkan, penelitian yang ditulis oleh penulis berfokus pada implementasi regulasi keuangan pada Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon dan dampaknya terhadap kepuasan anggota, dengan variabel yang mencakup tata kelola keuangan, transparansi, dan kepatuhan syariah.

2. Adrian Ramadhan dan Aldri Frinaldi, menulis penelitian dengan judul “Implementasi Program Koperasi Konsumen Ekonomi Syariah Roda Dua untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Berwirausaha” penulis membahas bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat telah melaksanakan program Kokesra untuk memberdayakan UMKM di Kota Padang melalui beberapa langkah. Pertama, pemberian modal usaha menggunakan sistem bagi hasil kepada UMKM. Kedua, menerapkan layanan simpan pinjam yang dikelola oleh karyawan koperasi.¹² Penelitian Adrian dan Aldri dengan penelitian yang ditulis oleh penulis memiliki persamaan dalam mengkaji koperasi syariah dan melihat implementasi program atau kebijakan koperasi sebagai upaya meningkatkan manfaat bagi masyarakat atau anggota. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam fokus dan objek penelitian. Penelitian Adrian dan Aldri menyoroti implementasi program Koperasi Konsumen Ekonomi Syariah Roda Dua dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat berwirausaha, sementara penelitian yang ditulis oleh penulis adalah menelaah implementasi regulasi keuangan pada Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon serta dampaknya terhadap kepuasan anggota.
3. Muhammad Gunawan, et al., menulis penelitian dengan judul “Pengelolaan Koperasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” peneliti membahas bahwa Koperasi PPNU

¹² Adrian Ramadhan dan Aldri Frinaldi, “Implementasi Program Koperasi Konsumen Ekonomi Syariah Roda Dua untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Berwirausaha”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara (AsIAN)*, 12. No. 2(2024): 254.

melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya seperti meningkatkan usaha-usaha dan juga mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan guna untuk menambah kemampuan dalam membina dan meningkatkan kualitas kinerja Koperasi PPNU sehingga dapat mencapai tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.¹³ Penelitian Muhammad Gunawan dkk dengan penelitian yang ditulis oleh penulis memiliki persamaan karena sama-sama mengkaji koperasi syariah dengan perspektif hukum ekonomi syariah serta menilai bagaimana pengelolaan koperasi memberikan dampak bagi anggota. Namun, keduanya memiliki perbedaan yang terletak pada fokus dan variabel penelitian. Gunawan dkk meneliti pengelolaan koperasi dalam meningkatkan kesejahteraan anggota secara luas, sementara penelitian yang ditulis oleh penulis secara khusus menelaah implementasi regulasi keuangan pada Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon serta dampaknya terhadap kepuasan anggota.

4. Deby Ayunda Putri, menulis penelitian dengan judul “Analisis Dampak Kinerja Koperasi Syariah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kspps Bmt Assyafi’iyah Berkah Nasional Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu)”. Penulis membahas bahwa dampak kinerja koperasi syariah mempunyai pengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan menunjukkan bahwa KSPPS BMT Assyafi’iyah Gadingrejo dapat dikatakan baik dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui kinerja koperasi syariah. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam bahwa sudah sepenuhnya tercapai lima unsur pokok maqashid menurut pendapat Asy-Syatibi yaitu hifz al-Din (menjaga agama), hifz al-nafz (menjaga jiwa), hifz al-.,aql (menjaga akal), hifz al-nasl

¹³ Muhammad Gunawan, et al., “Pengelolaan Koperasi Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Anggota Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Jurnal Al-Tafaqquh*, 5. No. 1(2024): 960.

(menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta).¹⁴ Penelitian Deby Ayunda Putri dan penelitian yang penulis tulis memiliki persamaan karena sama-sama mengkaji koperasi syariah melalui perspektif ekonomi Islam serta menilai bagaimana kinerja atau pengelolaan koperasi memberikan dampak bagi penerima manfaat. Namun ada juga perbedaannya yaitu penelitian Deby berfokus pada analisis dampak kinerja koperasi syariah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat pada KSPPS BMT Assyafi'iyah, sedangkan penelitian Anda menelaah implementasi regulasi keuangan pada Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon serta dampaknya terhadap kepuasan anggota.

5. Muhammad Ridho Anwar, menulis penelitian dengan judul “Implementasi Fungsi Manajemen Pemasaran Dalam Kesejahteraan Anggota Pada Koperasi Mina Jaya Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras” penulis membahas bahwa manajemen pemasaran dalam mensejahterakan anggota intinya sudah sesuai dengan prinsip koperasi Indonesia menurut Undang-undang Koperasi No. 25 Tahun 1992, serta dampak pelayanan simpan pinjam di Koperasi Mina Jaya memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi anggotanya dan perspektif ekonomi Islam memandang kesejahteraan anggota Koperasi Mina Jaya Kelurahan Kangkung menunjukan bahwa sudah sesuai dengan kesejahteraan dalam ekonomi Islam dilihat kesejahteraan dari kebutuhan dlaruriyah (primer), hajiyah (sekunder) dan tahsiniyah (tersier).¹⁵ Penelitian Muhammad Ridho Anwar dan penelitian yang penulis tulis memiliki persamaan karena sama-sama meneliti koperasi serta melihat bagaimana implementasi fungsi atau kebijakan tertentu berdampak pada anggota. Namun, terdapat perbedaan diantara keduanya yaitu penelitian Ridho

¹⁴ Deby Ayunda Putri, *Analisis Dampak Kinerja Koperasi Syariah Terhadap Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Kspps Bmt Assyafi'iyah Berkah Nasional Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu*, (Skripsi), (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), 2.

¹⁵ Muhammad Ridho Anwar, *Implementasi Fungsi Manajemen Pemasaran Dalam Kesejahteraan Anggota Pada Koperasi Mina Jaya Kelurahan Kangkung Kecamatan Bumi Waras*, (Skripsi), (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023), 3.

berfokus pada penerapan fungsi manajemen pemasaran dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pada Koperasi Mina Jaya, sedangkan penelitian yang penulis tulis menitikberatkan pada implementasi regulasi keuangan pada Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon serta pengaruhnya terhadap kepuasan anggota.

6. Idvit Iganuzeprori Abkim, menulis penelitian dengan judul “Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Petani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam” penulis membahas bahwa Pelaksanaan pemberdayaan ekonomi petani di Banjar Agung yang dilakukan melalui beberapa upaya pengembangan meliputi peningkatan akses asset produktif dan peningkatan akses pasar dapat meningkatkan pendapatan petani, selain itu program pelatihan yang diberikan pemerintah maupun penyuluh pertanian lapangan dapat menambah pengalaman serta pengetahuan petani tentang hama tanaman maupun teknologi baru. Dengan berkembangnya usaha tani maka berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan petani menghasilkan peningkatan pendapatan ekonomi, pendidikan, kesehatan dan perumahan. Sedangkan dalam tinjauan ekonomi Islam kegiatan dalam pelatihan tersebut merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan dalam kegiatan ekonomi petani sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam yakni adanya sikap jujur, tidak merusak lingkungan dan memberikan upah untuk pekerjanya sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat.¹⁶ Penelitian Idvit Iganuzeprori Abkim dan penelitian yang penulis tulis memiliki persamaan karena sama-sama menggunakan perspektif ekonomi Islam dalam menilai efektivitas suatu program atau pengelolaan yang berdampak pada kesejahteraan atau kepuasan masyarakat. Namun, terdapat perbedaan yaitu penelitian Idvit berfokus pada analisis program pemberdayaan ekonomi petani dalam

¹⁶ Idvit Iganuzeprori Abkim, *Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Petani Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi), (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2019), 3.

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan penelitian yang penulis tulis menitikberatkan pada implementasi regulasi keuangan pada Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon serta dampaknya terhadap kepuasan anggota.

7. Nur Khoirunnisa, menulis penelitian dengan judul “Strategi Koperasi Syari'ah Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Koperasi Alfa Maratus Sholihah Kota Cirebon)”, penulis membahas bahwa koperasi Alfa Mar'atus Sholihah tidak hanya focus pada aspek finansial tetapi juga pada kemaslahatan sosial. Koperasi berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi anggota melalui pendidikan keuangan dan pemahaman tentang pentingnya kejujuran dalam transaksi. Dengan demikian, koperasi tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang memberdayakan anggotanya untuk mencapai kesejahteraan Bersama.¹⁷ Penelitian Nur Khoirunnisa dan penelitian yang penulis tulis memiliki persamaan karena sama-sama mengkaji koperasi syariah serta menggunakan perspektif hukum dan nilai-nilai ekonomi Islam dalam melihat peran dan implementasi koperasi terhadap pihak yang dilayani. Namun, terdapat perbedaan yaitu penelitian Nur berfokus pada strategi koperasi syariah dalam membangun ekonomi kerakyatan melalui pendekatan maqasid syariah, sedangkan penelitian yang penulis tulis menelaah implementasi regulasi keuangan pada Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon serta dampaknya terhadap kepuasan anggota.
8. Tedi Sigit Pramono, menulis penelitian dengan judul “Efektivitas Pengawasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan Terhadap Koperasi Syariah” penulis membahas bahwa Dinas Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan

¹⁷ Nur Khairunnisa, *Strategi Koperasi Syari'ah Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan Perspektif Maqasid Syari'ah (Studi Koperasi Alfa Maratus Sholihah Kota Cirebon)*, (Skripsi), (Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2024), 2.

pada praktiknya sudah efektif dalam mengaplikasikan Permenkop Nomor 9 Tahun 2020. Hal-hal sebagai wujud terimplementasikannya peraturan tersebut yaitu pengawasan secara berkala terhadap Koperasi Syariah, kunjungan selama RAT KSP, pemeriksaan laporan keuangan triwulanan dan tahunan, pemeriksaan sewaktu-waktu serta menanggapi aduan masyarakat sebagaimana ditentukan dalam Permenkop tersebut. Adapun hambatan yang dialami oleh Dinas Koperasi dalam melaksanakan pengawasan dapat diatasi dengan menambah intensitas kunjungan, memberikan pelatihan dan sosialisasi serta memberikan tindakan tegas terhadap koperasi yang tidak disiplin.¹⁸ Penelitian Tedi Sigit Pramono dan penelitian yang ditulis oleh penulis memiliki persamaan karena sama-sama mengkaji koperasi syariah serta menilai aspek tata kelola dalam perspektif regulasi atau pengawasan. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam penelitian Tedi berfokus pada efektivitas pengawasan Dinas Koperasi terhadap koperasi syariah di Kabupaten Pekalongan, sedangkan penelitian yang ditulis oleh penulis menitikberatkan pada implementasi regulasi keuangan di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon serta dampaknya terhadap kepuasan anggota.

9. Panglima Yatim Rafiq, menulis penelitian dengan judul “Praktik Nilai-nilai Syariah dan Dampaknya pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda” penulis membahas bahwa sistem Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda memenuhi syarat masalahat dan mengandung praktik nilai-nilai syariah. Meski tidak berlabel syariah, keberadaanya telah mampu mengangkat kesejahteraan bagi anggota TNI AD dan masyarakatnya. Kesejahteraan yang dicapai meliputi: Pendapatan yang semakin meningkat. Pengeluaran untuk konsumsi meningkat. Pendidikan dan kesehatan meningkat. Ikut berperan membantu pertahanan negara non militer dalam bidang ekonomi. Akad yang digunakan adalah multi jasa dalam rangka membantu

¹⁸ Tedi Sigit Pramono, *Efektivitas Pengawasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan Terhadap Koperasi Syariah*, (Skripsi), (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024), 15.

anggotanya. Dalam beberapa akad, belum sesuai dengan syariah jika merujuk pada fatwa DSN-MUI. Meskipun ada kerelaan di dalamnya. Ini terjadi karena keterbatasan pengetahuan dari pengurus dalam memahami hukum syariah dan koperasi sedang masa peralihan dari konvensional ke syariah. Kedua sistem tersebut digunakan sambil berjalan.¹⁹ Penelitian Panglima Yatim Rafiq dan penelitian yang ditulis oleh penulis memiliki persamaan karena sama-sama mengkaji koperasi syariah dengan menyoroti penerapan prinsip-prinsip syariah serta dampaknya terhadap penerima manfaat. Namun, keduanya memiliki perbedaan dalam penelitian Panglima berfokus pada praktik nilai-nilai syariah di Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda dan bagaimana nilai tersebut memengaruhi kinerja serta kebermanfaatan koperasi, sedangkan dalam penelitian yang penulis tulis menelaah implementasi regulasi keuangan pada Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon serta dampaknya terhadap kepuasan anggota.

10. Asrar Rifa, menulis penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Prinsip Syariah Pada Pengelolaan Koperasi Syariah” peneliti membahas bahwa Implementasi prinsip syariah pada pengelolaan koperasi sudah diterapkan dalam KJKS Syarekah Mandiri yaitu prinsip keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis, prinsip pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, prinsip pemberian balas jasa terbatas pada modal, prinsip kemandirian, prinsip pendidikan dan prinsip kerja sama. Dan juga KJKS Syarekah Mandiri sudah menerapkan permasalahan kedua yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap Implementasi Prinsip Syariah pada Pengelolaan Koperasi Syariah.²⁰ Penelitian Asrar Rifa dan penelitian yang ditulis oleh penulis

¹⁹ Panglima Yatim Rafiq, *Praktik Nilai-Nilai Syariah Dan Dampaknya Pada Pusat Koperasi Kartika Iskandar Muda*, (Skripsi), Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, (2023), 13.

²⁰ Asrar Rifa, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Prinsip Syariah Pada Pengelolaan Koperasi Syariah*, (Skripsi), (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2024), 3.

memiliki persamaan karena sama-sama mengkaji koperasi syariah melalui perspektif hukum Islam serta menilai bagaimana prinsip atau ketentuan syariah diterapkan dalam pengelolaan koperasi. Namun, terdapat perbedaan dalam penelitian Asrar berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap implementasi prinsip syariah dalam pengelolaan koperasi secara umum, sedangkan dalam penelitian yang penulis tulis menelaah implementasi regulasi keuangan pada Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon serta dampaknya terhadap kepuasan anggota.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah suatu gambaran atau alur logis yang menjelaskan hubungan antara variabel-variabel dalam sebuah penelitian, serta bagaimana peneliti memandang dan menganalisis masalah berdasarkan teori-teori yang relevan.²¹ Kerangka ini berfungsi sebagai landasan konseptual untuk membantu menjelaskan arah dan fokus penelitian, serta memberikan panduan dalam mengkaji fenomena yang diteliti. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk mempermudah proses penelitian sebab mencakup tujuan dari Penelitian itu sendiri.

Koperasi adalah badan usaha berbadan hukum yang beranggotakan orang-seorang dan dijalankan berdasarkan prinsip koperasi serta asas kekeluargaan, dengan tujuan utama untuk menyejahterakan anggotanya serta berperan sebagai gerakan ekonomi rakyat melalui pengelolaan usaha bersama, dan dalam konteks kampus Islam, lembaga seperti Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon menjadi pilar penting sistem pembiayaan bagi sivitas akademik. Koperasi memiliki peranan besar dalam memberdayakan anggotanya, namun pelaksanaan tujuan ini, khususnya bagi koperasi syariah, harus selalu berpedoman pada prinsip syariah dan

²¹ Elfrianto dan Gusman Lesmana, *Metodologi penelitian pendidikan*, (Medan: UMSU Press, 2023), 41.

mematuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, termasuk UUD Koperasi, fatwa terkait, dan Peraturan Menteri Koperasi.

Koperasi syariah dapat dipahami sebagai pengembangan dari model koperasi konvensional yang mengadopsi prinsip-prinsip kolaborasi atau musyarakah yang sepenuhnya selaras dengan ajaran hukum Islam, serta terinspirasi dari semangat perjuangan ekonomi Nabi Muhammad SAW dan para sahabat. Prinsip kerjasama syariah ini berakar pada konsep Syirkah Mufawadhah, yakni bentuk usaha patungan yang dioperasikan oleh minimal dua pihak atau lebih. Dalam model ini, idealnya setiap anggota menyalurkan kontribusi modal yang setara dan berpartisipasi dalam usaha bersama dengan bobot tanggung jawab yang seimbang. Setiap mitra dalam usaha ini harus saling mengandalkan dalam hal kepercayaan dan pemenuhan kewajiban. Meskipun demikian, dalam praktiknya sering ditemukan adanya variasi di mana seorang anggota mungkin menarik dana atau memperoleh margin keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan mitra lainnya. Tujuan utama dari koperasi syariah tersebut adalah memberdayakan para anggota, dalam pelaksanaannya masih ada tantangan atau permintaan anggota yang belum bisa terpenuhi. Namun, hal ini tidak menjadi hambatan bagi para anggota karena koperasi konsumen syariah harapan Sejahtera mengedepankan prinsip syariah serta mematuhi perUndang-Undangan yang ada.

Dalam mengelola koperasi syariah diperlukan regulasi keuangan, yaitu aturan yang mengatur pengelolaan dan pengawasan keuangan agar berjalan transparan, aman, dan sesuai hukum. Regulasi keuangan syariah sendiri adalah ketentuan yang mengatur kegiatan keuangan berdasarkan prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maysir. Di Indonesia, koperasi syariah diatur dalam dua kerangka, sebagai koperasi dan sebagai lembaga berprinsip syariah. Landasan hukumnya meliputi UU No. 25 Tahun 1992 dan penguatan melalui UU No. 4 Tahun 2023 (UU P2SK) yang menempatkan OJK sebagai pengawas sektor jasa keuangan bersama Kementerian Koperasi dan UKM. Secara operasional, Permenkop UKM No. 8 Tahun 2023 mewajibkan KSPPS/USPPS memiliki izin usaha, mengikuti Fatwa DSN-MUI, membentuk Dewan

Pengawas Syariah (DPS), serta mengelola unit syariah secara terpisah untuk menjamin akuntabilitas dan kesesuaian syariah.

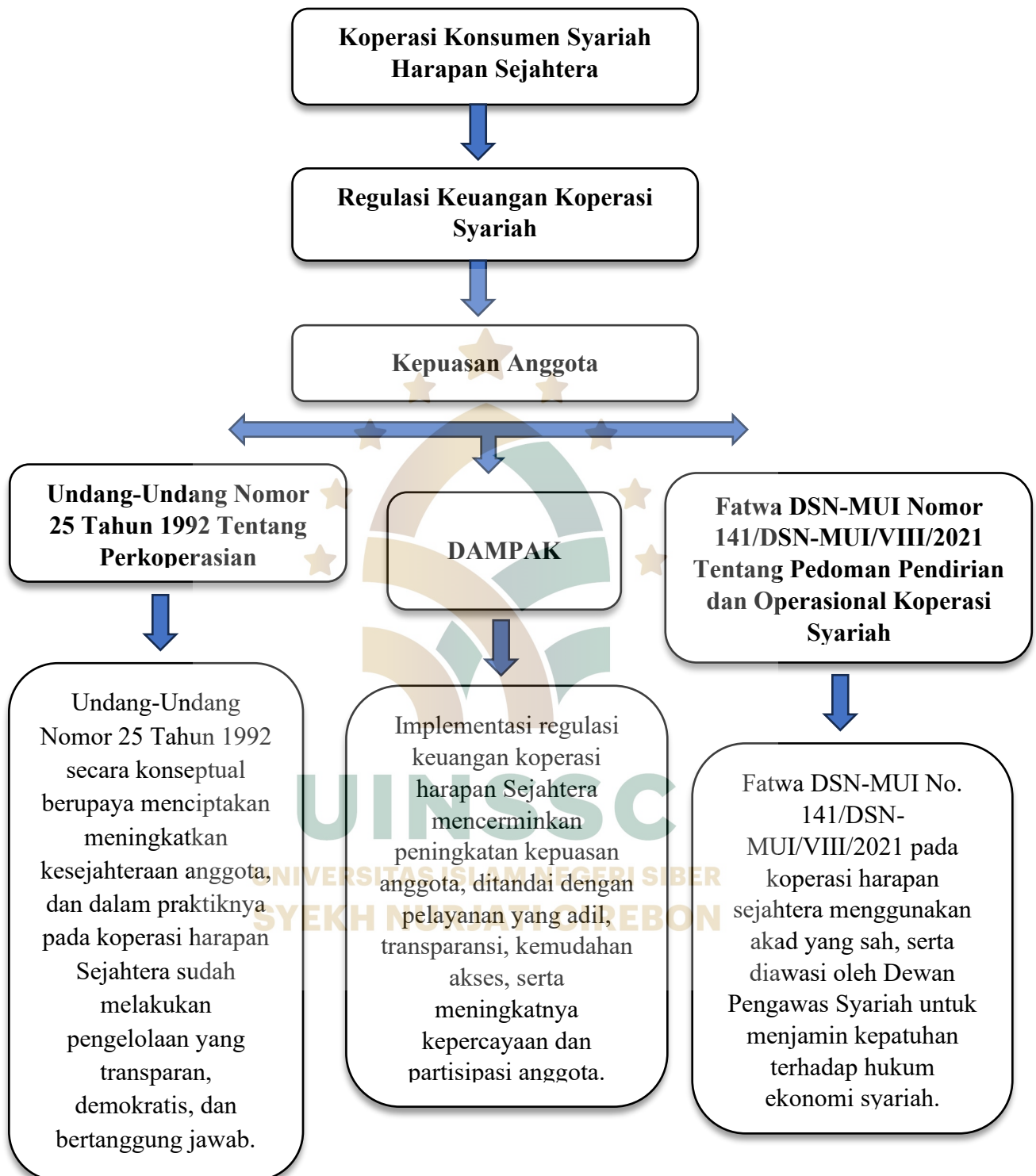
Teori Hukum Ekonomi Syariah yang akan digunakan sebagai bahan analisis skripsi ini akan menggunakan Fatwa Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah. Dimana Fatwa ini menetapkan aturan dan pedoman bagi pendirian operasional Koperasi Syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah Islam. Dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang berbunyi “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi, dengan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan” maka koperasi harus berusaha mengembangkan dirinya untuk meningkatkan kesejahteraan Anggotanya, serta kesejahteraan masyarakat pada umumnya melalui pelayanan kebutuhan mereka. Hal ini, dikarenakan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi agar melandaskan kegiatannya pada prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.

Kepuasan anggota adalah tingkat pemenuhan kebutuhan dan harapan anggota terhadap layanan serta manfaat yang diberikan oleh organisasi, yang dapat dinilai melalui berbagai kriteria dan indikator tertentu. Kriteria kepuasan anggota umumnya mencakup kualitas layanan, kejelasan informasi, keadilan dalam perlakuan, kemudahan akses, serta keterlibatan anggota dalam proses pengambilan keputusan. Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepuasan tersebut antara lain respons cepat terhadap kebutuhan anggota, transparansi dalam pengelolaan organisasi, kesesuaian layanan dengan harapan, kenyamanan dalam memperoleh pelayanan, serta meningkatnya partisipasi anggota dalam kegiatan organisasi. Ketika kriteria dan indikator ini terpenuhi, maka rasa percaya, loyalitas, dan dukungan anggota terhadap organisasi akan semakin kuat.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini berkaitan dengan regulasi koperasi syariah yang ada di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon, yang memiliki dampak besar terhadap para anggotanya, serta sesuai

dengan peraturan perUndang-Undangan dan Fatwa DSN/MUI yang dijadikan sebagai landasan bagi koperasi syariah tersebut. Hal ini menjadi dasar dalam menelusuri realitas implementasi regulasi internal koperasi dilapangan. Penelitian ini mengkaji sejauh mana realisasi dalam regulasi internal dan dampak terhadap anggotanya. dengan demikian, kerangka pemikiran ini membantu membatasi ruang lingkup kajian dan memperjelas arah analisis terhadap praktik hukum ekonomi syariah di badan hukum koperasi.

Adapun hasilnya, Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, implementasi regulasi keuangan koperasi berlandaskan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi melalui pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif guna meningkatkan kesejahteraan anggota. Regulasi yang efektif berdampak pada meningkatnya kepuasan anggota melalui terpenuhinya layanan, transparansi, kemudahan akses, serta kepercayaan dan partisipasi. Selain itu, sesuai Fatwa DSN-MUI No. 141/DSN-MUI/VIII/2021, koperasi syariah harus beroperasi berdasarkan prinsip syariah, menggunakan akad yang sah, dan diawasi Dewan Pengawas Syariah.



Gambar 1. 1 Kerangka Pemikiran

G. Metode Penelitian

Metodologi penelitian adalah bagian krusial dari sebuah riset yang menjelaskan secara sistematis mengenai bagaimana penelitian tersebut dirancang, dilaksanakan, dan data dikumpulkan serta dianalisis untuk menjawab pertanyaan penelitian yang telah ditetapkan.²² Paragraf ini merangkum pendekatan yang digunakan (misalnya, kualitatif, kuantitatif, atau campuran), menentukan populasi dan sampel yang menjadi fokus studi, menjabarkan instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data (seperti kuesioner, wawancara, atau observasi), serta menjelaskan prosedur analisis data yang dipilih (seperti analisis regresi, uji statistik, atau analisis tematik), yang keseluruhannya berfungsi sebagai peta jalan agar penelitian dapat dilakukan secara valid, reliabel, dan dapat direplikasi oleh peneliti lain.

Penelitian ini dilakukan guna memperoleh informasi realitas implementasi regulasi internal koperasi dilapangan, sejauh mana realisasi dalam regulasi internal dan dampak terhadap anggotanya serta kesesuaian dengan prinsip syariah.

1. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan pendekatan kualitatif, yaitu bahwa kebenaran bersifat dinamis dalam konteks interaksi mereka dengan lingkungan sosial. Penelitian ini berfokus pada sudut pandang informan dengan menggunakan metode yang interaktif dan adaptif. Tujuan utamanya adalah untuk memahami realitas sosial sebagaimana yang dialami oleh informan. Oleh karena itu, penelitian kualitatif dilakukan dalam konteks alami, di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam proses pengumpulan dan analisis data.

Penelitian kualitatif sendiri memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk mendeskripsikan dan mengeksplorasi, serta mendeskripsikan dan menjelaskan suatu fenomena. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan metode observasi

²² Nafila Mutiara Bilqis dan Muhammad, "Pengaruh Biaya Produksi, Biaya Operasional dan Volume Penjualan Terhadap Laba Bersih Perasaan Manufaktur", *Jurnal Bisnis dan Akutansi Unsuraya*", Vol. 10, No. 2 (2025): 194.

lapangan dan studi pustaka. Observasi dilakukan dengan cara mengamati secara langsung di lokasi penelitian untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Kegiatan observasi ini mencakup pencatatan gejala atau indikasi tertentu dengan bantuan alat atau instrumen yang sesuai, serta dilakukan untuk kepentingan ilmiah. Artinya, peneliti mengumpulkan data melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilaksanakan secara langsung di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera yang berlokasi di Jl. Perjuangan, Karyamulya, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45131.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera yang berlokasi di Jl. Perjuangan. Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah implementasi regulasi internal koperasi konsumen syariah harapan Sejahtera dan dampak bagi anggotanya serta kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021.

5. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian.²³ Data penelitian ini, data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan bapak Toto Suharto selaku Sekretaris Koperasi

²³ Undari Sulung dan Mohamad Muspawi, “Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier”, *Jurnal Penelitian Pendidikan*, 5. No. 3(2024): 112.

Konsumen Syariah Harapan Sejahtera, yang memiliki pengetahuan tentang penelitian yang sedang dikaji.

b. Data Sekunder

Penelitian sekunder merupakan metode pengumpulan data yang memanfaatkan sumber-sumber tidak langsung atau bukan berasal dari responden utama. Data dalam penelitian sekunder diperoleh dari dokumen, laporan, literatur, dan berbagai referensi ilmiah yang relevan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh informasi pendukung yang dapat memperkuat hasil analisis data primer. Pendekatan sekunder ini dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelaah berbagai dokumen resmi seperti regulasi internal operasi syariah, dampak koperasi syariah terhadap anggota serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam sebuah penelitian, metode pengumpulan data merupakan langkah penting, karena inti dari penelitian itu sendiri adalah memperoleh data yang relevan. Teknik ini berkaitan dengan berbagai cara yang digunakan untuk mendapatkan data. Untuk memenuhi kebutuhan data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode, yakni observasi, wawancara dan dokumentasi.

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data dalam penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung objek, peristiwa, perilaku, atau permasalahan yang ada yang sesuai

dengan penelitian dalam lingkungan atau situasi alaminya.²⁴ Dalam penelitian ini melakukan observasi secara langsung di Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera.

b. Wawancara

Wawancara ialah proses tanya jawab yang dilakukan secara langsung antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai atau narasumber tanpa melalui perantara.²⁵ Dalam hal ini penulis melakukan wawancara mendalam dengan Sekretaris Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menelusuri, mengkaji, dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumen yang dimaksud dapat berupa catatan resmi, laporan tahunan, notulen rapat, surat keputusan, foto, rekaman video, brosur, peraturan internal, maupun data administratif lainnya.²⁶ Dokumentasi berfungsi melengkapi hasil observasi dan wawancara, karena mampu memperkuat validitas penelitian dan membuktikan bahwa hasil yang diperoleh sesuai dengan fakta di lapangan.

d. Survei

Survei merupakan teknik pengumpulan data yang efisien dan terstruktur, terutama digunakan dalam penelitian kuantitatif, untuk mengumpulkan informasi dari sejumlah besar responden mengenai sikap, pendapat, perilaku, atau karakteristik demografi mereka. Teknik ini biasanya dilakukan melalui instrumen baku seperti kuesioner (angket) atau daftar pertanyaan terstruktur yang

²⁴ Siti Romdona, et al., "Teknik Pengumpulan Data: Observasi, Wawancara Dan Kuesioner", *Jurnal JISOSEPOL*, 3. No. 1(2025): 41.

²⁵ Rima Damayanti, Nuril Hida dan Dina Hermina, "Pengolahan Hasil Non-Tes Angket, Observasi, Wawancara dan Dokumenter", *Jurnal Student Research*, 2. No. 3(2024): 268.

²⁶ M. Husnulloil, Risnita, M. Syahrani Jailani dan Asbui, "Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data dalam Riset Ilmiah", *Jurnal Genta Mulia*, 15. No. 2(2024): 70.

disampaikan secara langsung (tatap muka), melalui telepon, atau yang paling umum saat ini adalah melalui platform daring. Keunggulan utama survei terletak pada kemampuannya untuk menggeneralisasi temuan dari sampel yang representatif ke populasi yang lebih luas, dan data yang terkumpul kemudian diolah menggunakan metode statistik untuk menguji hipotesis dan mengidentifikasi pola hubungan antar variabel

7. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menerapkan Teknik analisis data yang diadaptasi dari metode Miles dan Huberman Metode ini mencakup tiga tahapan utama, yaitu: reduksi data (menyaring dan merangkum data penting), penyajian data (menyusun data agar mudah dipahami), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data (menginterpretasikan data untuk menjawab fokus penelitian).²⁷

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah salah satu tahap penting dalam teknik analisis data kualitatif yang bertujuan untuk menyederhanakan, merangkum, dan memfokuskan data mentah yang telah dikumpulkan dari lapangan. Pada tahap ini, peneliti memilih data yang relevan, mengelompokkan informasi sesuai kategori tertentu, serta membuang data yang dianggap tidak penting atau tidak berhubungan dengan fokus penelitian. Reduksi data dilakukan secara berkelanjutan sepanjang proses penelitian, sejak awal pengumpulan data hingga penyusunan laporan akhir.^{28P}

b. Penyajian Data

²⁷ Ardiansyah Ardiansyah, Diniarti Makalalag, Meyko Panigoro dan Agil Bahsoan dan Fatmawaty Damiti, "Implementasi Model Pembelajaran Problem Based Learning Berbantuan Metode Mind Mapping dalam Pembelajaran IPS Terpadu", *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*, 10. No. 2(2025): 1472.

²⁸ Elsa Selvia Febriani, et al., "Analisis Data Dalam Penelitian Tindakan Kelas", *Jurnal Kreatifitas Mahasiswa*, 1. No. 2(2023): 142.

Penyajian data adalah tahap dalam proses analisis data kualitatif yang dilakukan setelah reduksi data.²⁹ Pada tahap ini, data yang telah disederhanakan dan dikelompokkan mulai ditata secara sistematis agar dapat dipahami dengan lebih mudah oleh peneliti maupun pembaca. Penyajian data bertujuan untuk mempermudah peneliti dalam melihat gambaran umum, pola, hubungan antarkategori, serta membantu dalam pengambilan keputusan atau penarikan kesimpulan.

c. Verifikasi Data

Verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang bertujuan untuk memastikan keabsahan, ketepatan, dan konsistensi data serta temuan penelitian.³⁰ Pada tahap ini, peneliti meninjau kembali seluruh data yang telah direduksi dan disajikan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar didukung oleh bukti yang kuat dan relevan. Verifikasi dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian, bukan hanya di akhir, sehingga peneliti dapat menilai keandalan data sejak awal pengumpulan hingga tahap pelaporan.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Dalam proposal yang berjudul “Analisis Regulasi Internal Pada Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera Di Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon Dan Dampak Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Anggotanya Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” pembahasannya dikelompokkan menjadi lima bagian sistematika penyusunan, sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah;

²⁹ Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Kualitatif: Konsep, Prosedur, Kelebihan dan Peran di Bidang Pendidikan”, *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 5. No. 2(2024): 198.

³⁰ Elinda, et al., “Analisis *Computational Thinking* dalam Menyelesaikan Masalah pada Materi Program Linear”, *Jurnal PRISMA*, 21. No. 1(2023): 114.

perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah, pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang nya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan Teoritis

Bab ini membahas konsep implementasi kebijakan, konsep koperasi, konsep kepuasan anggota, serta dasar hukum yang digunakan dalam konsep hukum ekonomi syariah. Selain itu, dibahas juga mengenai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Fatwa yang menyangkut tentang penelitian koperasi salah satunya pada fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021, serta membahas akad yang dipakai pada Koperasi Syariah Harapan Sejahtera UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

BAB III: TINJAUAN NORMATIF OBJEK PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai sejarah, profil, visi dan misi beserta kondisi Koperasi Konsumen Syariah Harapan Sejahtera.

BAB IV: Analisis dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu implementasi regulasi keuangan koperasi konsumen syariah harapan Sejahtera dan dampak kepuasan anggota serta kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah dengan metode penelitian yang sudah diterapkan oleh penulis.

BAB V: Penutup

Bab ini menguraikan kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab ke empat sebagai jawaban atas

permasalahan yang diteliti. Peneliti juga akan menyampaikan saran serta temuan dari hasil penelitian.

